

# **PENETAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**



**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA**  
**MEDAN, TAHUN 2020**



# UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

## PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS I : Jl. Teladan No. 15 Telp. 061-7362927 Fax. 061-7365650 Medan

KAMPUS II : Jl. SM Raja Km. 8,5 / Jl. Balai Desa Telp. 061-7872060 Medan

Website : Pasca.upmi.ac.id

### **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA** **UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA**

NOMOR : 049/PPs-UPMI/SK/III/2020

### **TENTANG** **PENETAPAN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL** **(SPMI) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN** **MASYARAKAT INDONESIA**

**Direktur Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia,**

#### **Menimbang:**

- Bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia diperlukan penerapan sistem penjaminan mutu internal yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan;
- Bahwa untuk menjamin keterlaksanaan dan keterukuran mutu tridharma perguruan tinggi, diperlukan penetapan Standar Mutu Pascasarjana sebagai acuan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik maupun non-akademik;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana tentang Penetapan Standar Mutu SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

#### **Mengingat:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
- Rencana Strategis (RENSTRA) Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
- Hasil Rapat Senat Pascasarjana UPMI dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Pascasarjana tanggal 10 Maret 2025.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

#### **KESATU:**

Menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

**KEDUA:**

Standar Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang terbagi pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai berikut ini:

**1. Standar Pendidikan:**

- 1) Standar Kompetensi Lulusan;
- 2) Standar Isi Pembelajaran;
- 3) Standar Proses Pembelajaran;
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran;
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

**2. Standar Penelitian:**

- 1) Standar Hasil Penelitian;
- 2) Standar Isi Penelitian;
- 3) Standar Proses Penelitian;
- 4) Standar Penilaian Penelitian;
- 5) Standar Peneliti;
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian; dan
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

**3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat:**

- 1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- 2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
- 3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- 4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

**KETIGA:**

Pelaksanaan Standar Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilakukan berdasarkan mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

**KEEMPAT:**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan

Pada tanggal: 25 Maret 2020

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Direktur Pascasarjana

The image shows a purple official stamp of Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). The stamp is circular with a five-pointed star in the center. The text "UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA" is written around the top half of the circle, and "UPMI" is at the bottom. Below the stamp, the word "PASCASARJANA" is written. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and the word "PASCASARJANA".

**Dr. Mananda Situmorang, Drs.,M.Si**

Tembusan:

1. Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
2. Wakil Rektor I, II dan III UPMI
3. Wakil Direktur I, II dan III Pascasarjana UPMI
4. Ketua LP3M UPMI
5. Ketua UPM Pascasarjana UPMI
6. Ketua Gugus Kendali Mutu Prodi Pascasarjana UPMI
7. Peringgal